



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kabag Organisasi	
2	Kabag Hukum	
3	Asisten I	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UTK DI TTD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
↑	8	1	↓	

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Pemandagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 214).

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS 1	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS I	SEKDA	WABUP
				

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya *promotif* dan *preventif*, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS I	SEKDA	WABUP
				

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Puskesmas Atinggola
- b. Puskesmas Gentuma
- c. Puskesmas Dambalo
- d. Puskesmas Kwandang
- e. Puskesmas Molingkapoto
- f. Puskesmas Ponelo
- g. Puskesmas Anggrek
- h. Puskesmas Ilangata
- i. Puskesmas Monano
- j. Puskesmas Dulukapa
- k. Puskesmas Sumalata
- l. Puskesmas Buloila
- m. Puskesmas Biau
- n. Puskesmas Tolinggula
- o. Puskesmas Limbato

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis bersifat fungsional dan unit layanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala puskesmas yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS 1	SEKDA	WABUP
A	B		C	

- b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang kesehatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya; dan
- b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya.

**Bagian Kedua
Kepala Puskesmas**

Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan UPTD Puskesmas;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS J	SEKDA	WABUP
A	H		B	

tingkat pertama melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kepala Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi system informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dalam lingkup puskesmas yang meliputi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Puskesmas;
- b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPTD Puskesmas; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas secara professional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS I	SEKDA	WABUP
				

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan atau sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JABATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan dan Eselonisasi

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV b.
- (3) Penanggungjawab pada Puskesmas bukan jabatan struktural.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional tenaga kesehatan merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan jabatan pelaksana yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS ¹	SEKDA	WABUP
A	8		/	

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas melaksanakan system pengendalian internal dilingkungan puskesmas dan bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan, memberikan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana terhadap bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Kepegawaian UPTD Puskesmas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
4	1	1	1	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Puskesmas Kabupaten Gorontalo Utara yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 15 AGUSTUS 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,




THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 15 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO, SH., MM
Pembina Utama Madya/IV d
Nip. 19681222 199403 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR ...507


KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS 1	SEKDA	WABUP
A	8			

LAMPIRAN PERTURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR: 19 Tahun 2022

TENTANG PEMBENTUKAN UPTD PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	